

**PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT
TERHADAP NARAPIDANA YANG TELAH
MENGULANGI TINDAK PIDANA YANG SAMA DI
KOTA GORONTALO**

**Oleh:
RIFALDY USMAN
H1121016**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT
TERHADAP NARAPIDANA YANG TELAH
MENGULANGI TINDAK PIDANA YANG SAMA
DI KOTA GORONTALO**

OLEH :

**RIFALDY USMAN
NIM : H1121016**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 19 April 2025**

Menyetujui,

PEMBIMBING I

Dr. Darmawati

Dr. Darmawati, S.H., M.H
NIDN: 0906088801

PEMBIMBING II

Andi ST. Kumala Ilyas

Andi ST. Kumala Ilyas, S.H., M.H
NIDN: 0912038601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT
TERHADAP NARAPIDANA YANG TELAH
MENGULANGI TINDAK PIDANA YANG SAMA
DI KOTA GORONTALO

OLEH:
RIFALDY USMAN
NIM : H1121016

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Pengaji
Pada Tanggal 19 April 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. H. Marwan Djafar, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Mawardi De La Cruz, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Muh. Syarif Lamanasa, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Darmawati, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Andi ST. Kumala Ilyas, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H
NIDN : 0908088203

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rifaldy Usman
Nim : H1121016
Kosentrasi : Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul **"Pencabutan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidanayang Mengulangi Tindak Pidana Yang Sama Di Kota Gorontalo "** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gormtalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



RIFALDY USMAN
NIM: H1121016

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA YANG TELAH MENGULANGI TINDAK PIDANA YANG SAMA DI KOTA GORONTALO”**

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Skripsi ini:

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Ayah dan Ibu tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Ibu Dr Juriko Abdusamad M.si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin M.Com Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyther Biki M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar S.Hi.,MH Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Andi Subhan S.S,M.Pd Selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Ibu Dr. Nur Insani S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr. Darmawati S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada Peneliti.
12. Bapak Haritsa S.H., M.H selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Ibu A.ST Kumala Ilyas, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada Calon Peneliti.
14. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha dilingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai manusia biasa, peneliti menyadari bahwa Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo, 2025

RIFALDI USMAN

ABSTRAK

RIFALDY USMAN. H1121016. PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGULANGI TINDAK PIDANA YANG SAMA DI KOTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana yang telah mengulangi tindak pidana yang sama di kota Gorontalo? dan (2) kendala dalam hal proses pencabutan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana yang telah mengulangi tindak pidana yang sama di kota Gorontalo? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pencabutan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang mengulangi tindak pidana di Kota Gorontalo melibatkan proses yang panjang dan kompleks Namun, dalam praktiknya, proses ini sering mengalami keterlambatan karena berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. (2) kendala utama adalah minimnya koordinasi dengan pihak kepolisian, yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan pelanggaran narapidana.

Kata kunci: pencabutan, pembebasan bersyarat, narapidana

ABSTRACT

RIFALDY USMAN. H1121016. THE PAROLE REVOCATION FOR PRISONERS COMMITTING THE SAME CRIMINAL ACT IN GORONTALO CITY

This research aims to find (1) the implementation of parole revocation for prisoners committing the same criminal acts in Gorontalo City and (2) the obstacles in the parole revocation process for prisoners committing the same criminal acts in Gorontalo City. It employs an empirical legal research method to observe law in its practical application and examine how law operates within society. The research findings indicate that (1) Parole revocation for prisoners committing the same criminal acts in Gorontalo City involves a lengthy and complex process, but in practice, it frequently encounters delays due to various obstacles hindering its effectiveness. (2) The primary obstacle is the lack of coordination with the police department, leading to delays in reporting the prisoner's violations.

Keywords: Revocation, Parole, Prisoner



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	li
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGATAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II Tinjauan Pustaka.....	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	11
2.1.1 Pengertian Pidana.....	11
2.1.2 Tujuan Dan Fungsi Pemidanaan	13
2.1.3 Asas-Asas Hukum Pidana.....	14
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan.	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Narapidana	23
2.2.1 Pengertian Narapidana	23
2.2.2 Hak-Hak Narapidana.....	24

2.2.3 Kewajiban Narapidana	25
2.3 Pembebasan Bersyarat.....	16
2.3.1 Pengertian Pembebasan bersyarat	26
2.3.2 Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat	29
2.4 Kerang Pikir	31
2.5 Definisi Operasional.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Lokasi Penelitian	33
3.3 Jenis Data dan Sumber Data.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.4 Populasi dan Sampel	35
3.5 Tehnik Analisis Data	35
BAB IV Hasil Dan Pembahasan	38
4.1 Gambaran Umum Lapas Kelas IIA Gorontalo	38
4.2 Pelaksanaan Pencabutan	39
4.2.1 Permohonan Pencabutan Pembebasan Bersyarat	41
4.2.2 Proses Pemeriksaan Oleh Balai Pemasayarakatan (BAPAS).....	43
4.2.3 Keputusan Pencabutan yang ditandatangani DIRJEN.	46
4.2.4 Diterbitkannya SK Pencabutan Pembebasan Bersyarat.	49
4.3 Kendala Proses Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana.	51
4.3.1 Minimnya Kordinasi Dengan Kepolisian.	54
4.3.2 Prosedur penerbitan SK Pembebasan Bersyarat.	56

BAB V Kesimpulan Dan Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemasyarakatan merupakan konsep dari beberapa gagasan yang timbul akibat tujuan pidana penjara. Gagasan ini pertama kali diungkapkan pada tanggal 12 Januari 1962 oleh Menteri Kehakiman, Sahardjo pertama kali. Sahardjo mengungkapkan hal penting bahwa pemasyarakatan tidak hanya dirancang untuk mengurung narapidana namun untuk mencapai pulihnya kehidupannya, hidup dan penghidupan. Perubahan sistem pemenjaraan menjadi pemasyarakatan menjadi momen dalam perbaikan untuk perlakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).¹

Narapidana yang ada di Rutan/Lapas harus dikembalikan ke kehidupan masyarakat sebagai warga masyarakat yang bermanfaat. Hal ini sesuai dengan Konsepsi Hukum Nasional yang diungkapkan oleh Sahardjo dengan menggambarkan berupa Pohon Beringin yang melambangkan logo Pengayoman.² Setelah 32 tahun, pada tahun 1995 konsep tersebut kemudian disahkan melalui menjadi Undang Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 yang kemudian diterbitkannya Undang Undang Pemasyarakatan terbaru yakni Nomor 22 Tahun 2022 dengan tidaknya merubah konsep pemasyarakatan tersebut. Undang Undang Pemasyarakatan memandatkan proses program dari pemasyarakatan tersebut yang

¹ Widya Daniswara Doris Rahmat, Santoso Budi NU, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," Widya Pranata Hukum 3, no. 2 (2021): 282

² N K Citrawati, L Husni, and M Risnain, "Kedudukan Dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," Jurnal Education and ... 8, no. 2 (2020):425–38.

salah satunya yaitu program pembinaan narapidana. Pemasyarakatan sendiri berfungsi melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan dari sistem, kelembagaan dan pembinaan yang menegaskan akhir dari suatu sistem pemidanaan namun dengan tidak mengabaikan eksistensinya sebagai masyarakat dalam tata peradilan pidana.³

Program pembinaan dalam Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru Fungsi pemasyarakatan sendiri yakni melaksanakan pelayanan baik tahanan/narapidana, pembinaan narapidana, pembinaan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, serta pengamatan. Dalam undang undang yang sama diungkapkan bahwa penyelenggara sistem dan fungsi pemasyarakatan dilaksanakan di Rutan (Rumah Tahanan), Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), BAPAS (Balai Pemasyarakatan), LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), serta tempat tempat lain yang telah ditentukan. Sebagai unit pelaksana teknis khusus remedial, Lapas dianggap sebagai laboratorium bagi usaha merehabilitasi taraf hidup terpidana serta tempat bagi terpidana untuk merenungkan kembali apa yang dirasakan selama terisolasi dari keluarga maupun orang disayangi. Selain itu Lapas merupakan tempat sebagai upaya pelaku agar diberikan pendidikan dan keterampilan selama menjalani masa hukuman.⁴

³ Salinan Negara, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," 2022.

⁴ Enny Nurbaningsih, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan," Jakarta: BPHN, 2017, 1–115, https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemasyarakatan.pdf.

Pemasyarakatan sendiri dikenal dengan reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial ini merupakan kebijakan pidana yang berlandaskan pada upaya sosial pemulihan kesatuan hubungan antara masyarakat dengan pelaku tindak pidana. Tercapainya reintegrasi memastikan para pelaku tindak pidana untuk kembali ke masyarakat sehingga setelah dibebaskan mereka dapat menjalani kehidupan yang normal, taat pada hukum dan juga hidup mandiri.⁵ Dengan demikian, masyarakat secara tidak langsung seharusnya ikut bertanggung jawab dalam upaya pembinaan pelanggar hukum dengan reintegrasi sosial membuat pilihan kepada pelaku tindak bina menanamkan nilai nilai positif baik saat menjadi narapidana maupun Klien Pemasyarakatan.

Pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan tidak hanya sebatas melalui metode di dalam saja melalui metode pembinaan di luar lapas yang salah satu hak narapidana yang di atur dalam *Undang undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasayarakatan pasal 14 huruf (K) adalah “narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”*⁶

Namun pembebasan bersyarat pun bisa dicabut dengan syarat syarat yang terdapat pada Pasal 86 Permenkumham No 7 tahun 2022 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, yang berbunyi: *“Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi*

⁵ Feny Windiyastuti, “Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum” (2021); Andi Kurniawan, “Narapidana Terorisme,” Jurnal Gema Keadilan 10, no. 1 (2023): 1–11.

⁶ Undang undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasayarakatan pasal 14 huruf (K)

manusia yang berat, dan kejahatan transional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 harus memenuhi syarat:

- A. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (Dua per tiga) masa pidana ,dengan ketentuan 2/3 (Dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan*
- B. Telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (Satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani”⁷*

Syarat dalam pemberian Program PB adalah berkelakuan baik, serta aktif dalam mengikuti seluruh program pembinaan selain itu menunjukkan adanya penurunan nilai resiko berdasarkan instrumen menurut KEPDIRJENPAS Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia (RRI) dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik bagi Narapidana dan Klien. Instrumen ini adalah bentuk penilaian praktis untuk menurunkan perilaku kriminal. RRI menjadi penilaian untuk menentukan level layanan/penempatan narapidana yang terkait resiko pengulangan/residivis. Hasil RRI yang rendah menjadi penilaian dalam pemberian PB. Setelah narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat, bukanlah langkah akhir seorang Narapidana. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran yakni adalah pengawasan Narapidana yang menjalankan Program PB yang disebut sebagai Klien Pemasyarakatan. Seorang Klien berkewajiban untuk mengikuti peraturan dalam menjalani Program PB.⁸

⁷Darmawati, “Aspek hukum pemenuhan hak atas pembebasan bersyarat narapidana korupsi” (2019) ; Jurnal restorative Justice Vol. 3, Nomor 2. Hlm 2

⁸ Asisah, “Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Klas Ii a Narkotika Cipinang Jakarta,” 2015, 1–127; Rama Fatahillah Yulianto and Ali Muhammad,

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adrian Sofiyan bahwa disampaikan walau Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas dalam pengawasan dilakukan sesuai prosedur, namun dalam pelaksanaan masih memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah Pembimbing Kemasyarakatan menyadari bahwa sulitnya untuk membangun partisipasi dari klien untuk melakukan program pembimbingan PB. Pembimbing Kemasyarakatan harus memastikan adanya pemenuhan tanggung jawab dari klien pemsyarakatan dan fokus terhadap perubahan mereka sebagai klien karena Pembimbing Kemasyarakatan perlu untuk mengatasi faktor-faktor kriminogenik spesifik klien pemsyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mampu merekomendasikan penindakan jika klien melakukan pengulangan tindak pidana.⁹ Berdasarkan Permenkum HAM Nomor 7 Tahun 2022 pada Pasal 139 disebutkan bahwa “pencabutan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) akan dilakukan dengan syarat umum yaitu menjadi tersangka ataupun terdakwa dan diikuti dengan penahanan di rutan.¹⁰

Jadi apabila klien kembali melakukan tindak pidana, maka akan dicabut Pembebasan Bersyaratnya. Hal ini sering terjadi pada narapidana dalam masa percobaan Pembebasan Bersyarat dikarenakan masa percobaan Klien Pembebasan Bersyarat yang cukup panjang yakni 1 (satu) tahun setelah selesai seluruh masa hukumannya. Klien yang melakukan tidak pidana dibuktikan dengan memiliki

“Eksistensi Institusi Pemsyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemsyarakatan,” *Yustitia* 7, no. 2 (2021): 173–84, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139>.

⁹ Adrian Sofyan, “Pengawasan Klien Pemsyarakatan Pada Program Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan,” *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 7 (2020): 727–28; Andri Muladi and Umar Anwar, “Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Kasus Anak Yang,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 11, no. 3 (2023): 118–26.

¹⁰ Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022,” Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022

proses hukum baik dalam kepolisian maupun kejaksaan dan menjadi tahanan/narapidana residivis. Tahanan atau narapidana Residivis adalah narapidana yang melakukan pengulangan kembali suatu tindak pidana. Menurut Pasal 58 UU Pemasyarakatan disebutkan Kepala Bapas wajib mengakhiri pembimbingan kemasyarakatan dengan mencabut pembebasan bersyarat dari kliennya.¹¹

Pencabutan Hak Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sering terjadi dikarenakan Narapidana yang sudah mendapatkan Pembebasan Bersyarat melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Bab IX paragraph III.

Pasal 139 Permenkumham No 7 Tahun 2022 yang berbunyi ;
Pencabutan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 dilakukan berdasarkan;

- a. Syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa yang diikuti penahanan dirumah tahanan negara atau terpidana; dan/atau*
- b. Syarat khusus terdiri atas;*
 - 1. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat*
 - 2. Melaksanakan kewajiban melapor kepada bapas yang membimbing paling banyak 3 (Tiga) kali berturut turut*
 - 3. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada bapas yang membimbing dan/atau*

¹¹ rintis Uthita Dan Hervina Puspitosari Hernanda, "Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana : Perspektif Teori Pidana," Jurnal Kertha Semaya 11, No. 8 (2023): 1848–61; Dwianto Bayu Susanto, "Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan Bersyarat Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana," Jurnal Brawijaya 26, no. 4 (2013): 1–37.

4. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh bapas

Pasal 140 Permenkumham No 7 Tahun 2022 berbunyi :

(1) Dalam hal pencabutan dalam hal pencabutan di lakukan karena klien dewasa melakukan pelanggaran syarat umum sebagaimana di maksud dalam pasal 139 huruf a maka :

- a. Untuk pencabutan pertama kalinya,tahun pertama dan tahun ke dua pada pidana baru untuk di berikan remisi berdasarkan keputusan pencabutan.
- b. Untuk pencabutan kedua kalinya,tahun pertama,tahun kedua, dan tahun ketiga pada pidana baru tidak di berikan hak remisi,asimilasi,pembebasan bersyarat,cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat,berdasarkan putusan pencabutan
- c. Untuk pencabutan ketiga kalinya,pada pidana baru tidak di berikan :
 1. Remisi dan asimilasi pada tahun pertama,tahun kedua, dan tahun ketiga dan
 2. Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat.
- d. Selama di luar lapas tidak di hitung sebagai menjalani masa pidana
- e. Sisa masa pidana di laksanakan setelah narapidana menjalani pidana baru
- f. Selama menjalani sisa masa pidana,narapidana tidak di berikan remisi,asimilasi,pembebasan bersyarat,cuti menjelang bebas,atau cuti bersyarat.

(2) dalam hal pencabutan di lakukan karena klien dewasa melakukan pelanggaran syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 huruf b , berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Selama di luar lapas tidak dihitung sebagai menajalani masa pidanan dan
- b. Selama menjalani sisa masa pidana, narapidana tidak diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat

(3) Klien anak yang dicabut asmilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas,atau cuti bersyarat, berlaku ketentuan sebagai berikut;

- a. Selama berada dalam bimbingan bapas tetap dihitung sebagai menjalani masa pendidikan dan /atau
- b. Selama menjalani masa pidana/pendidikan tetap diberikan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Lapas Kelas II Gorontalo merupakan sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pemasyarakatan yang menjalankan tugas melakukan pembinaan bagi narapidana.

Namun kenyataannya, Pencabutan hak bebas bersyarat masih belum maksimal. Pelaksanaan Pencabutan hak bebas bersyarat sering kali terhambat pelaksanaannya dikarenakan beberapa faktor didalam lapas dan narapidana itu sendiri.

Berdasarkan data dari Bapas Gorontalo terdapat satu kasus yang pencabutan bersyaratnya dicabut dikarenakan klien tersebut melakukan tindak pidana berulang atau residivis, contohnya kasus narkoba pada saat penahanan pertama klien ini di jerat karena melakukan transaksi narkoba, pada saat masa pencabutan bersyarat narapidana ini ternyata melakukan tindak pidana lagi dengan kasus yang sama yaitu narkoba tetapi sebagai pemakai, maka dari itu dari pihak bapas memproses pencabutan bersyarat narapidana ini untuk di cabut karena telah melakukan tindak pidana berulang atau residivis, Adapun data 3 tahun terakhir yang dicabutnya pembebasan bersyarat di bapas gorontalo adalah tahun 2021 sebanyak 5 orang, 2022 10 orang, 2023 16 orang total 31 orang¹²

Timbulnya masalah ini pada dasarnya terjadi pada adanya pertimbangan yang dilakukan oleh petugas Pemasyarakatan dalam memberikan program bebas bersyarat bagi narapidana di Rutan Kelas II Gorontalo. Timbulnya pertimbangan dalam pemberian bebas bersyarat tersebut dilatarbelakangi oleh aturan tentang pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat sebagaimana awalnya di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas. Ketentuan ini

¹² Harun, Pegawai Bapas, wawancara dengan penulis, Gorontalo, 6 september 2023, pukul 09.43 Wita.

mengungkapkan bahwa pemberian program bebas bersyarat harus memenuhi dua syarat utama yakni syarat substantif dan syarat administratif. Pertimbangan tersebut diberikan oleh petugas Pemasyarakatan guna menilai keabsahan substantif dan administratif untuk semua program bebas bersyarat.

Syarat Substantif adalah persyaratan yang berkaitan langsung dengan kondisi atau kualifikasi narapidana yang mengajukan kebebasan bersyarat. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, syarat substantif meliputi:

- a. **Kepatuhan Terhadap Hukum:** Narapidana harus menunjukkan perilaku baik selama menjalani pidana dan tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin di dalam lembaga pemasyarakatan.
- b. **Lama Hukuman yang Telah Dijalani:** Narapidana harus telah menjalani sebagian masa hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Biasanya, narapidana harus telah menjalani minimal dua pertiga dari masa hukuman.
- c. **Tindakan Tindak Pidana yang Dilakukan:** Jenis tindak pidana yang dilakukan dapat mempengaruhi kelayakan untuk mendapatkan kebebasan bersyarat. Misalnya, pelaku tindak pidana berat atau berulang mungkin tidak memenuhi syarat substantif ini.
- d. **Tindakan Rehabilitasi:** Narapidana harus mengikuti program rehabilitasi atau pelatihan yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan, jika diperlukan.

Syarat Administratif adalah persyaratan yang berkaitan dengan dokumen dan proses administratif yang harus dipenuhi dalam pengajuan kebebasan bersyarat.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, syarat administratif meliputi:

- a. **Permohonan yang Diajukan:** Narapidana atau kuasa hukumnya harus mengajukan permohonan kebebasan bersyarat kepada pejabat yang berwenang di lembaga pemasyarakatan.
- b. **Dokumen Pendukung:** Menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti:
 - 1) **Surat Keputusan Pengadilan:** Surat keputusan pengadilan yang menetapkan hukuman pidana.
 - 2) **Rekomendasi dari Lembaga Pemasyarakatan:** Rekomendasi atau pertimbangan dari lembaga pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana memenuhi syarat untuk mendapatkan kebebasan bersyarat.
 - 3) **Bukti Kepatuhan dan Perilaku:** Bukti yang menunjukkan bahwa narapidana telah menunjukkan perilaku baik selama menjalani pidana, seperti catatan disiplin.
- c. **Verifikasi dan Evaluasi:** Proses administrasi juga melibatkan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen dan informasi yang diserahkan, termasuk melakukan penilaian terhadap kelayakan narapidana.

Berdasarkan hal tersebut, maka tersusunlah konsep penelitian dengan judul
"Pencabutan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Yang Telah Mengulangi Tindak Pidana Yang Sama Di Kota Gorontalo"

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana yang telah mengulangi tindak pidana yang sama di kota Gorontalo?
2. Apa kendala dalam hal proses pencabutan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana yang telah mengulangi tindak pidana yang sama di kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana yang telah mengulangi tindak pidana yang sama di kota Gorontalo
2. Untuk Mengetahui kendala dalam hal proses pencabutan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana yang telah mengulangi tindak pidana yang sama di kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya tentang pencabutan pembebasan bersyarat terhadap narapidana residivis bagi pengembangan imu hukum khususnya hukum pidana

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memecahkan persoalan narapidana yang residivis, khususnya terkait pencabutan hak pembebasan bersyarat di Lembaga pemasyarakatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinajaun Umum Tentang Hukum Pidana

2.1.1 Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata (*straf*) Belanda yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan..¹³

Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini. Ada 2 (dua) unsur pokok dari hukum pidana, yaitu

¹³ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, DeepPublish, yogyakarta. hlm. 1

: 1. Adanya suatu “norma”, yaitu suatu larangan atau suruhan; dan 2. Adanya “sanksi” atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.¹⁴

Hukum pidana mempunyai beberapa arti. Hal ini disebabkan karena para ahli hukum pidana mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam memberikan suatu pengertian tentang hukum pidana. Dalam tulisan ini penulis mengutip beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian hukum pidana, yaitu sebagai berikut.¹⁵

Hukum pidana, menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur perilaku kriminal. Hukum pidana menurut Sihariej adalah aturan hukum yang dibuat oleh suatu negara berdaulat yang memuat perilaku-perilaku terlarang yang diwajibkan, serta sanksi pidana bagi yang melanggar, tidak mematuhi, kapan dan dalam situasi apa sanksi pidana diterapkan, dan bagaimana kejahatan itu dilakukan. Negara menurut hukum menurut Sudarto, adalah seperangkat asas hukum yang berlaku bagi perbuatan yang sesuai dengan kriteria tertentu dan mengakibatkan suatu kejahatan.¹⁶ Van Hamel menyatakan bahwa semua dasar dan aturan suatu negara yang dianut dalam memelihara ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan undang-undang dan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar larangan tersebut, semuanya merupakan dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menjaga ketertiban hukum. Menurut Simons, semua perintah dan larangan negara yang mengancam siapapun yang tidak mentaatinya dengan ketidakbahagiaan (pidana) adalah pidana, demikian juga semua peraturan yang mengatur keadaan

¹⁴ Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana* (tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020)

¹⁵ Ishaq, *Buku Hukum Pidana* (Depok: RajawaliPers, 2019)

¹⁶ Ibid, h 3-4

akibat hukum dan semua peraturan untuk menjalankan (melaksanakan) dan melaksanakan hukum. Semua aturan hukum yang menentukan tindakan apa yang harus dihukum dan bentuk hukuman apa yang harus diterapkan, menurut Pompe.¹⁷

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pidana

Berikut ini adalah pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan sistem hukum suatu negara yang menetapkan dasar dan aturan untuk:¹⁸

- a. Menentukan perbuatan mana yang harus dihindari, yang harus dilarang, dan yang harus disertai dengan ancaman atau akibat berupa kejahatan khusus bagi mereka yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam keadaan apa sanksi pidana dapat diterapkan atau diancamkan terhadap orang-orang yang melanggar larangan tersebut.
- c. Menentukan bagaimana hukuman akan diberikan jika orang-orang yang dicurigai melanggar larangan tersebut.

Menurut Sudarto Hukum Pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus:¹⁹

1. Tujuan umum hukum pidana adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan dalam masyarakat. Sedangkan peraturan perundang-undangan, menurut Oemar Senoadji, merupakan instrumen yang mengarah pada kebijakan ekonomi, faktor sosial dan budaya menjadi penting.

¹⁷ Ayu Efritadewi, *Op.cit*, h. 1-2.

¹⁸ Sudaryono dan Natangsa, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)

¹⁹ *ibid*

2. Tugas khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari kegiatan yang berusaha merusak, dengan hukuman yang lebih berat berupa sanksi pidana daripada hukuman hukum lainnya. Perorangan dan kelompok orang mempunyai kepentingan hukum (masyarakat, negara, dan sebagainya).

Sementara itu, Hla Hart menyatakan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Menurut Hart, tujuan hukum pidana bukan semata-mata untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak mengulangnya lagi, tetapi juga mencegah orang melakukannya sejak awal. Menurut Wilkins, tujuan utama hukum pidana adalah untuk mengurangi kemungkinan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya. Berdasarkan uraian penulis tentang kewajiban, fungsi, dan tujuan hukum pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana dengan sanksi-sanksinya diharapkan mampu memerangi kejahatan. Hukum pidana diyakini mampu mencegah kejahatan (*prevention*) baik pada pelanggar pertama kali maupun pelanggar berulang.²⁰

2.1.3 Asas-Asas Hukum Pidana

1. Asas Legalitas

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali adalah peribahasa yang terkenal dalam hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali didahului oleh suatu peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Pengertian ini disebut juga asas legalitas. Pasal 1 ayat (1)

²⁰ Planning Group, *ibid*, h. 27.

KUHP memuat premis ini. Selain gagasan legalitas, KUHP memuat beberapa asas lain, antara lain:²¹

Dalam hukum pidana, pengertian legalitas merupakan asas yang fundamental. Gagasan ini awalnya diartikulasikan dalam konstitusi Amerika pada Tahun 1776, dan sekali lagi di Prancis dalam Pasal 8 Deklarasi *droits de l'homme et du citoyen* pada Tahun 1789. Asas legalitas ini kemudian diabadikan dalam KUHP di berbagai negara di dunia. Di Prancis, asas ini pada awalnya tertuang dalam Pasal 4 KUHP Napoleon Bonaparte (tidak ada pelanggaran, tidak ada kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang ada, sebelum *rule of law* dibuat terlebih dahulu). Asas legalitas di Belanda diatur oleh Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht*, yang bertanggung jawab untuk menilai apakah "*geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen*."²²

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) hukum pidana, yang menyatakan bahwa “kecuali berdasarkan kekuatan hukum pidana yang ada, perbuatan itu tidak dapat dipidana”. syarat pertama untuk mengambil tindakan terhadap suatu kejahatan adalah adanya ketentuan hukum pidana yang merumuskan kejahatan dan memberikan sanksi untuk itu.²³

Asas legalitas memiliki dua fungsi. Dengan kata lain, itu adalah fungsi sarana. Tidak ada kejahatan yang dituntut. Fungsi perlindungan Tidak ada hukuman kecuali diwajibkan oleh hukum.

²¹ Fernando, *Selayang pandang system hukum diindonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 45.

²² Lukman hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: DeepPublish, 2018), h. 17.

²³ Ibid h. 18

2. Asas Tindak Pidana Tanpa Kesalahan

Pedoman tidak berbuat salah tanpa menyalahkan atau dalam istilah lain disebut *Geen Straf Zonder Schuld*, atau Tanpa Disiplin Tanpa Menyalahkan, atau *Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Aturan ini berawal dari UU *Hooge Raad* (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Aturan hukum pidana ini berkaitan dengan masalah risiko dalam hukum pidana yang didasarkan pada kecurigaan bahwa *Schuld* tidak dapat ditangkap tanpa melawan hukum (*wederrechtelijke*), tetapi di sisi lain, melawan hukum mungkin tanpa kesalahan. Berdasarkan peraturan ini, sesungguhnya meskipun seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam delik, di samping itu perlu juga dibuktikan dapat atau tidaknya ia dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yaitu dapat atau tidaknya ia dipertanggungjawabkan. telah melakukan kesalahan atau tidak.²⁴ Pada tahun 1955 dalam wacana pengukuhanannya sebagai guru hukum pidana di Perguruan Tinggi Gajah Mada, beliau menyampaikan pandangannya pada pedoman “tidak berbuat salah tanpa menyalahkan” (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*) atau yang lebih dikenal dengan pedoman dualistik.

Moeljatno menyatakan bahwa "perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dengan sifat perbuatan itu, lebih khusus sifatnya dihalangi dengan bahaya pidana dalam hal disalahgunakan." Lebih lanjut Moeljatno menyatakan, definisi perbuatan salah itu mengandung tiga hal, yaitu pokok delik yang cenderung menurut norma-norma yang sah (*normaddressaat*), perbuatan ingkar (*strafbaar*), dan bahaya pidana (*strafmaat*). Ketiga hal tersebut merupakan hal-hal pidana

yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana. Di sisi lain, risiko pidana seolah-olah mempertanyakan perspektif subjektif dari pelaku kesalahan.²⁴

Untuk dapat mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana, diperlukan syarat-syarat untuk dapat memaksa seorang pidana terhadapnya, karena melakukan kesalahan. Oleh karena itu, selain melakukan suatu kesalahan, risiko pidana dapat seperti yang didakwakan pada saat melakukan kesalahan dilakukan dengan 'kesalahan'. Dalam mengartikan 'kesalahan', Roeslan Saleh mengungkapkan, 'kesalahan' adalah mereka yang dapat dipersalahkan untuk melakukan tindak pidana, karena dari sudut pandang masyarakat, mereka benar-benar dapat melakukan sesuatu yang lain jika mereka tidak perlu melakukan itu.

Pergeseran dalam konsepsi tugas pidana dari perspektif kognitif untuk mengarahkan hakim dalam memutuskan kesalahan produsen benar-benar memperkuat pertentangan pembagian tindak pidana dan kewajiban pidana sehingga kedua kapasitas tersebut dapat berjalan beriringan. Tindak pidana dapat menjaga kesanggupannya karena ia mendefinisikan komponen-komponen obyektif dari kegiatan, sedangkan tugas pidana dapat dijadikan sebagai pedoman bagi hakim yang tidak dibebani dengan risiko sanksi pidana meskipun tidak dijalankan. Masuk akal Ketika hipotesis dualistik menggunakan konsepsi kuno tentang kewajiban pidana sebagai perspektif kognitif tindakan kriminal. Oleh karena itu, tindak pidana harus didefinisikan dalam pengaturan yang tidak lazim seperti memeriksa tindak pidana.

²⁴ Ibid, h 18

Tindak pidana dan risiko pidana tidak seperti yang diakui tetapi harus juga diisolasi. Komponen paling tanggung jawab seolah-olah merupakan kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan suatu kualifikasi antara ciri-ciri perbuatan yang dijadikan tindak pidana dengan ciri-ciri orang yang melakukannya. Jalannya pertunjukan hukum dalam jalinan hukum pidana dengan memperhatikan kapasitas risiko pidana sebagai penentu kondisi yang harus ada dalam diri seseorang agar seseorang secara sah dapat dipidana.

Dalam perkembangannya, KUHP tidak menjelaskan hubungan antara tugas pidana dan pencipta, tetapi tugas pidana seperti yang dikatakan dalam hal pengampunan dan legitimasi yang merupakan bagian dari akhir perbuatan zalim.

Peniadaan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP, memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana sebagai penjabaran dari MvT. Beberapa ahli hukum pidana yang tidak setuju dengan hipotesis monistik berpendapat bahwa keadaan hukum pidana di Belanda dan Indonesia tidak dapat diprediksi, memang meskipun kesalahan adalah karakteristik tertinggi untuk kewajiban pidana, tetapi dalam hal ini, kesengajaan dan kecerobohan secara individual dianggap sebagai komponen dari suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) dan bukan merupakan komponen tugas pidana. Untuk membuat sebuah buku hukum dalam dialek Indonesia, yang tidak dapat dilanjutkan untuk memperkuat kerangka yang digunakan dalam WvS terhadap komponen tujuan, karena dalam konten Belanda kata tujuan dalam perincian kalimat hukum, memiliki arti tertentu

terkait dengan alamat sengaja (*welke element worden door het opzet beheerst*), sebuah putusan yang tentunya tidak dapat dipertahankan.²⁵

3. Asas Tidak Berlaku Surut

Sehubungan dengan pedoman "Pengaturan pidana dalam undang-undang mungkin tidak berlaku surut." Retroaktif juga dikenal sebagai pedoman ini merupakan asas hukum yang sama dan juga merupakan pedoman hukum pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.²⁶

Pelarangan berlaku surut ini untuk menegaskan kepastian hukum bagi masyarakat, yang seharusnya mengetahui kegiatan apa yang merupakan perbuatan salah atau tidak. Dalam perluasannya, aturan non-retroaktif ini juga dinyatakan dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:²⁷

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pada awalnya dianggap bahwa setiap orang dianggap (fiksi) mengetahui substansi hukum. Tetapi pada saat itu anggapan ini ditinggalkan dan digantikan dengan kesimpulan bahwa: "Setiap orang terikat oleh suatu hukum sejak ia dinyatakan layak". Dugaan ini dikuatkan dalam pilihan Mahkamah Agung pada tahun 1959. Artinya, setiap orang “tidak harus merasa terikat” kepada hukum

²⁵ Ibid, h 27

²⁶ Ibid, h 31

²⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

(dalam hal ini hukum pidana) untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang belum/diperbuat. Tidak diruntuhkan dengan suatu kesalahan, bahkan meskipun kemudian diputuskan sebagai suatu tindak pidana. Dengan kata lain, dalam hal ia melakukan suatu perbuatan tertentu yang kemudian dilakukan terhadap suatu perbuatan pembanding, ia dilumpuhkan dengan suatu tindak pidana, orang yang bertindak sebagai penjahat itu tidak dapat disangkal atas dasar pengaturan modern. Dalam hal pedoman yang dihasilkan dari "tidak berlaku surut" diterima, dalam kasus terbalik hal yang sama harus diterapkan. Sebagai contoh, dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana menurut Undang-Undang, maka pada saat itu susunan pidananya batal, beberapa waktu belakangan orang itu diadili, orang yang didakwakan itu harus tetap ditolak berdasarkan pengaturan pidana (kuno) yang berlaku pada saat kegiatan itu dilakukan. Bukankah "ketentuan penghapusan pidana baru" juga tidak berlaku surut. Penyimpangan dari asas non-retroaktif ini dalam KUHP sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang menyatakan: "Undang-Undang yang lebih baru dapat diterapkan secara surut, sepanjang undang-undang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka. Dari pada hukum lama". Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus oleh hakim dalam putusan akhir. Ternyata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, asas "tidak berlaku surut" tidak mutlak dipatuhi.²⁸

4. Asas Larangan Penggunaan Analogi

²⁸ Ibid h 32

Sehubungan dengan asas "dilarang menggunakan analogi" dalam penerapan hukum pidana. Pemanfaatan suatu hubungan dalam hukum pidana mengandung pengertian: memmpertimbangkan "sesuatu" yang termasuk dalam pengertian suatu istilah/ketentuan hukum pidana, karena "sesuatu" itu mempunyai banyak persamaan atau persamaan dengan istilah/ketentuan itu. Dengan kata lain, suatu hubungan terjadi Ketika seseorang menerima bahwa suatu penguasa yang sah secara hukum apalagi memuat suatu hal yang dimiliki banyak persamaan/persamaan dengan yang diarahkab, sebenarnya meskipun pada awalnya tidak demikian. Anologi lebih sering membuat control yang sah, "suatu yang modern" tidak dapat dipercaya atau tidak dapat dipahami oleh para administrator pada saat itu.²⁹

Kasus penerapan kesamaan yang terkenal adalah perampokan kekuasaan. Alamatnya adalah apakah daya dianggap sebagai produk, dan apakah aktivitas "diambil" telah dlakukan HR (Hoge Raad) telah memilih bahwa kekuasaan terasuk dala pengertian barang dagangan dan karenanya telah terjadi "pengamblan" yang sesuai dengan istilah yang digunaka dalam Pasal 362 KUHP, meskipun pada kenyataannya yang terjadi adalah penyebaran. Pemikiran HR bahwa Pasal 362 KUHP adalah untuk mengamankan milik orang lain, tanpa mendefinisikan apa yang tersirat oleh produk.

Diantaran para peneliti, ada padangan yang berbeda tentang apakah akan menggunakan analogi atau tidak. Mereka yang berpegang teguh pada aturan legitimasi pada umumnya tidak dapat mengakui penggunaan analogi. Sehubungan

²⁹ Ibid. hlm .33

dengan dua ilustrasi sebelumnya. Travarne berpendapat, bahwa penggunaan analogi telah dilakukan oleh HR yang juga dia setuju. Dalam hal ini SDM dianggap bertindak sebagai pembuat undang-undang(recht-vinding). Di sisi lain, meskipun Van hattum setuju dengan pilihan HR, dia tidak setuju bahwa kesamaan digunakan dalam membuat pilihan. Lebih lanjut Pompe mengatakan antara lain: “Dalam analogi umum diperbolehkan dalam hal memajukan hukum”.³⁰

Ada pihak yang melihat pengguaan analogi tersebut sebagai penyelesaian yang bentrokan yang terkandung dalam “tubuh” kepastian dalam legiitimasi yang dijamin oleh Pasal 1 Kitab Undang Undang Hukum pidana .

Dari kasus perampokan kekuasaan, misalnya, dapat dikatakan bahwa Ketika pilihan dijatuhkan, antar muka sah individu telah terluka karena mereka memprioritaskan antar muka komunitas.

Dan dalam hal “ilustrasi dugaan” yang disebutkan diatas adalah fakta, maka di sini jelas bahwa antarmuka komunitas diprioritaskan, dengan sedikit mengabaikan untuk kepastian yang sah.³¹

Wirjono menyampaikan pandangan pribadinya dengan mengarang, antara lain: “namun juga dapat dimengerti bahwa hal itu tidak selalu cocok jika hubungan dihalangi. Kadang-kadang memang dirasa wajar, jika dalam hal-hal tertentu kesamaan itu diizinkan, Disamping itu dikatakan: “Menurut saya derajat wajar tidaknya suatu hubungan adalah apakah analogi tidak bertentangan dengan apa yang dapat diketahui dari harapan dan alasan pembuat undang-undang dalam menetapkan pengaturan hukum pidana yang bersangkutan”.

³⁰ Ibid, hlm. 35

³¹ Ibid, hlm. 37

Jika dicermati analoginya adalah penyelundupan asas kedua melalui asas pertama Pasal 1 ayat (1) KUHP. Artinya “sesuatu” dianggap termasuk dalam pengertian peraturan hukum (undang-undang) yang ada. Dengan demikian, sesuatu dianggap sebagai peraturan hukum, yang mulai berlaku sejak berlakunya peraturan hukum yang ditunggangnya. Asumsi ini merupakan konstruksi hukum yang diinginkan oleh mereka yang menganut asas legalitas untuk menjawab kebutuhan baru.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Narapidana

2.2.1 Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi pidana atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang (yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); atau terhukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono (1995) mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson (2005) mengatakan narapidana adalah manusia yang bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik dan benar. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya yang hanya karena melanggar norma hukum yang ada di KUHP, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara atau Lembaga pemasyarakatan.³²

2.2.2 Hak-Hak Narapidana

Mengenai hak-hak dari narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa :

Narapidana berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
- c. Mendapatkan Pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi
- d. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
- e. Mendapatkan layanan informasi
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang

³² <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 20 Agustus 2024 diakses pukul 13.30 WIB

- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembicaraan, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja
- k. Mendapatkan pelayanan sosial, dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, adavokat, pendamping dan masyarakat.³³

2.2.3 Kewajiban Narapidana

Narapidana bebas bersyarat wajib melapor, yang pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk sendiri-sendiri atau secara individu, jika tidak melapor maka petugas Balai Pemasyarakatan akan mendatangi tempat tinggal narapidana bebas bersyarat tersebut. Dalam pemberian pembebasan bersyarat dapat pula dicabut oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, apabila narapidana yang bersangkutan.

- a. Masalah bekerja
- b. Mengulangi melakukan tindak pidana
- c. Menimbulkan melakukan tindak pidana
- d. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat
- e. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

³³ Undang-undang republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 9.

Pencabutan pebebasan bersyarat dapat dijatuhkan sementara setelah diperoleh informasi mengenai alasan-alasan pencabutan tersebut. Kemudian Kepala Lembaga pemasyarakatan berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap narapidana dan apabila terdapat bukti-bukti yang kuat, maka pencabutan dijatuhkan secara tetap. Kepala lembaga pemasyarakatan pencabutan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasan serta Berita Acara Pemeriksaan.

2.3 Pembebasan Bersyarat

2.3.1 Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu tujuan dalam sistem pembinaan narapidana yang dilaksanakan dan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat lainnya sehingga berperan kembali sebagai masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia.³⁴

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak asasi manusia yang di dapat oleh narapidana yang melekat sebagai hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan di

³⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

Indonesia, peraturan pelaksanaan hak-hak asasi manusia tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Bicara tentang hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak asasi yang sama tak terkecuali orang yang sedang menjalani hukuman.

Menurut Clear pembebasan bersyarat merupakan proses pelepasan narapidana ke dalam masyarakat sebelum masa berakhirnya hukuman maksimum narapidana dari lapas. Dalam pemberian pembebasan bersyarat dari pemerintah, lembaga koreksional melaksanakan sejumlah fungsi diantaranya: memelihara/mengelola informasi tiap narapidana di bawah yurisdiksi lembaga koreksional, memelihara/mengelola catatan setiap narapidana pada masa pembebasan bersyarat, membimbing narapidana pada masa pembebasan bersyarat, investigasi yang berhubungan dugaan pelanggaran pembebasan bersyarat, membantu narapidana yang memerlukan syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat, membantu napi untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan keterampilan kerja.

Adapun kriteria-kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan pembebasan bersyarat adalah:

- a. Informasi yang tersedia beralasan bahwa narapidana tersebut apabila bebas tidak akan melanggar hukum lagi
- b. Pembebasan bersyarat yang diberikan tidak bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat.

Fox menjelaskan bahwa fungsi utama dari pembebasan bersyarat adalah:

- a. Pemilihan atau seleksi calon klien pembebasan bersyarat
- b. Persiapan sebelum pembebasan bersyarat

c. Pembimbingan terhadap klien pembebasan bersyarat

Teori Sutherland tersebut dapat menjadi alasan penguat bahwa kegagalan seorang narapidana dalam menjalani pembebasan bersyarat karena selama di dalam Lapas, narapidana memiliki kesempatan dan intensitas yang tinggi dalam berinteraksi dengan penjahat lain, sehingga proses mempelajari kejahatan akan lebih besar dari pada orang yang belum pernah dipidana/ masuk penjara.

Selain dari faktor diri dan lingkungan para narapidana, lembaga koreksional (Lapas maupun Bapas) juga punya andil dalam pengulangan kejahatan atau residivisme, karena kegagalan program pembebasan bersyarat dapat dilihat dari tingkat residivisme.³⁵

Dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah orang menjalani hukuman pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana dimana orang akibat perbuatannya dihukum dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan adalah hukuman yang layak diterima atau diberikan kepadanya narapidana atau terpidana sebagai konsekuensi yang adil dari perbuatannya.

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat ternyata masih menemui beberapa kendala atau hambatan baik yang sifatnya internal maupun eksternal diantaranya adalah:

- a. Prosedur pengusulan pembebasan bersyarat masih terlalu rumit dan dinilai memakan waktu yang cukup lama sehingga untuk mendapatkan

³⁵ to, "Keberhasilan pembebasan", Fisip UI, 2009, hlm. 25.

keputusan pembebasan bersyarat baik diterima maupun ditolak masih sangat lama.

- b. Tidak adanya penjamin dari narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat sehingga proses pengajuan pembebasan bersyarat tidak dapat dilakukan,
- c. Masih adanya narapidana yang terbukti melanggar hukuman disiplin di tempat ia melaksanakan pembinaan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan sehingga gagal mendapatkan pembebasan bersyarat,
- d. Adanya label oleh masyarakat sehingga narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat sulit mendapatkan tempat untuk kembali dalam kehidupan masyarakat yang sehat

2.3.2 Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022.

Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil yang telah memenuhi syarat:


- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

- b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan bagi Anak Negara setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.³⁶

³⁶ Praturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 86.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

1. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program yang sudah disusun secara matang dan terperinci
2. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman penjara karena telah melakukan tindak pidana. Narapidana juga disebut terpidana, tahanan, terhukum, tawanan, atau benduan.
3. Narapidana yang mengulangi tindak pidana yang sama adalah individu yang telah menjalani masa hukuman, mendapatkan pembebasan bersyarat, tetapi kembali melakukan tindak pidana yang serupa dengan tindak pidana yang menyebabkan dirinya pertama kali dihukum.
4. Narapidana yang mengulangi tindak pidana (Residivis) adalah istilah dalam hukum pidana yang merujuk pada orang yang melakukan tindak pidana berulang kali
5. Pembebasan Bersyarat adalah adalah suatu bentuk kebebasan yang diberikan kepada narapidana setelah menjalani sebagian masa pidananya dengan syarat tertentu yang harus dipatuhi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan Masyarakat. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan pencabutan bebas bersyarat di lapas Gorontalo.³⁷

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat yang paling tepat untuk mengadakan penelitian karena obyek dan subyek penelitian ada di lokasi tersebut. Lokasi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti dalam rangka penulisan skripsi ini adalah Lapas Kelas IIA Gorontalo Kota.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dimaksud menyangkut informasi yang dapat memperkaya dan menambah informasi tentang permasalahan yang akan menjadi perhatian peneliti. Sumber yang mampu menyediakan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, baik melakukan wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁸

³⁷ Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

³⁸ Ibid, Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Hlm.30

Dalam penelitian ini sumber utama dari Pegawai Lapas Gorontalo Kota yang menangani pencabutan bebas bersyarat.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, tesis, jurnal, dan peraturan perundang-undangan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian melalui penelitian lapangan dan studi pustaka yaitu: penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data mentah dengan menggunakan teknik yang secara langsung melakukan wawancara dengan partisipan (responden) dan informan. Penelitian perpustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai data penunjang.

- a. Wawancara atau interview adalah teknik mengumpulkan data yang langsung menjawab pertanyaan yang diwawancarai untuk memperoleh data berdasarkan pernyataan penelitian. Wawancara yang peneliti rujuk dalam penelitian ini adalah wawancara atau tanya jawab dengan responden yaitu Pegawai Lapas Gorontalo Kota dalam melaksanakan pencabutan bebas bersyarat.
- b. Observasi atau pengamatan, yakni pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³⁹.

3.6 Populasi dan Sampel

³⁹ Hadari Nawawi, 2007, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gaja Mada University, Hal.106

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakter tertentu. Dalam penelitian ini polulasi meliputi pegawai lapas, pegawai bapas dan narapidana yang bertugas di Lapas kelas IIA Gorontalo.

Sampel adalah bagian dari jumlah karaktrestik yang dimiliki populasi. Sampel pengambilan responden dilakukan dengan *Purposive sampling* yaitu dengan memilih sampel berdasarkan tujuan disesuaikan dengan sampel yang menangani kasus yang diteliti oleh peneliti karena terdapat pertimbangan karaktrestik dan kewenangan tertentu. Sampel pada penelitian adalah:

1. 3 orang wali pemasyarakatan di lapas kelas IIA Gorontalo
2. 2 Orang Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas)
3. 4 Orang Narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat dan melakukan tindak pidana yang sama

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam usualan penelitian ini adalah Teknik deskriptif kualitatif yaitu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, dengan apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga berilaku nyata yang akan diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Deskriptif analisis kualitatif bertujuan untuk menggambarkan hasil pengamatan dari persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan untuk kemudian dideskripsikan secara mendalam dan melakukan pengamartan mengenai kendala dan Upaya apa saja yang dihadapi oleh lapas Gorontalo Kota dalam pencabutan bebas bersyarat yang dijadikan dasar dari

pembahasan dan memecahkan permasalahan hukum dalam usualn penelitian ini dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lapas Kelas II A Gorontalo

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Gorontalo merupakan salah satu institusi pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lapas ini berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana yang telah mendapatkan putusan hukum tetap. Lokasinya berada di pusat Kota Gorontalo JL. Jend. Katamso, Kel. Siendeng , Kec. Hulonthalangi, sehingga memudahkan akses masyarakat, keluarga narapidana, serta aparat penegak hukum dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana.

Lapas Kelas II A Gorontalo memiliki kapasitas yang dirancang untuk menampung sekitar 330 narapidana. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, lapas ini menghadapi masalah kelebihan kapasitas. Berdasarkan data dari laporan resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pada tahun 2023, jumlah penghuni di Lapas Kelas II A Gorontalo mencapai lebih dari 585 orang. Hal ini mencerminkan adanya overcapacity hingga 77%, yang dapat memengaruhi kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana.⁴⁰

Sebagian besar penghuni Lapas Kelas II A Gorontalo merupakan narapidana kasus narkoba dan pencurian. Selain itu, terdapat pula narapidana

⁴⁰ Harun, Pegawai Bapas, wawancara dengan penulis, Gorontalo, 6 september 2023, pukul 09.43 Wita.

yang terlibat dalam tindak pidana pengulangan (residivisme), termasuk mereka yang menjadi subjek penelitian terkait pencabutan pembebasan bersyarat. Narapidana yang mengulangi tindak pidana sering kali menghadapi perlakuan yang lebih ketat dalam program pembinaan, baik secara mental maupun hukum.

Lapas Kelas II A Gorontalo menerapkan berbagai program pembinaan, baik dalam bentuk pendidikan keagamaan, pelatihan keterampilan, maupun konseling psikologis. Program ini bertujuan untuk membantu narapidana merehabilitasi diri agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara positif setelah menjalani masa hukumannya. Namun, efektivitas program ini masih menghadapi kendala, terutama akibat keterbatasan fasilitas dan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana.⁴¹

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam konteks Lapas Kelas II A Gorontalo, pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif. Namun, terdapat kasus di mana narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat kembali melakukan tindak pidana yang sama, sehingga pembebasannya dicabut. Fenomena ini menjadi salah satu isu penting yang diangkat dalam penelitian ini.

4.2 Pelaksanaan Pencabutan Pembebasan Bersyarat

Pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Pencabutan ini diberlakukan jika

⁴¹ Harun, Pegawai Bapas, wawancara dengan penulis, Gorontalo, 6 september 2023, pukul 09.43 Wita.

narapidana melanggar ketentuan atau persyaratan selama menjalani pembebasan bersyarat, seperti melakukan tindak pidana baru atau gagal memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 15.⁴² Proses pencabutan diawali dengan pemeriksaan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) terhadap dugaan pelanggaran. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi pencabutan, yang meliputi bukti pelanggaran, penilaian risiko residivisme, dan kesimpulan terkait kegagalan pembinaan.

Rekomendasi dari Bapas kemudian diajukan kepada Kepala Lapas untuk ditindaklanjuti. Kepala Lapas memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan pencabutan, meskipun dalam kasus tertentu, persetujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tetap diperlukan, khususnya jika narapidana yang bersangkutan terlibat dalam kasus yang menarik perhatian publik atau kasus berat.⁴³ Setelah keputusan pencabutan ditetapkan, narapidana wajib kembali ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani sisa hukuman yang sebelumnya belum diselesaikan. Apabila narapidana juga melakukan tindak pidana baru, ia akan menghadapi proses hukum tambahan sesuai dengan tindak pidana tersebut.⁴⁴ Sebagai bagian dari evaluasi, pihak pemasyarakatan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap mekanisme pembebasan bersyarat untuk memperbaiki pengawasan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

⁴² Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 15.

⁴³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pedoman Teknis Pemasyarakatan Tahun 2023, hlm. 40.

⁴⁴ Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Pasal 22.

DATA 3 TAHUN TERAKHIR PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT

TAHUN	PROGRAM	JUMLAH	KETERANGAN
2021	PB	5 ORANG	SUDAH ADA SK
2022	PB	10 ORANG	SUDAH ADA SK
2023	PB	16 ORANG	SUDAH ADA SK

Data 3 tahun terakhir yang dicabutnya pembebasan bersyarat di bapas gorontalo adalah tahun 2021 sebanyak 5 orang, 2022 10 orang, 2023 16 orang total 31 orang hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah orang yang melakukan tindak pidana yang sama dan Pembebasan Bersyaratnya Di cabut semakin meningkat berdasarkan data yang saya ambil dari Balai Pemasyarakatan Gorontalo ⁴⁵

4.2.1 Permohonan Pencabutan Pembebasan Bersyarat

Proses permohonan pencabutan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Gorontalo dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, Pasal 10 ayat (1) yaitu *narapidana berhak*

⁴⁵ Harun, Pegawai Bapas, wawancara dengan penulis, Gorontalo, 6 september 2023, pukul 09.43 Wita.

*mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun, jika narapidana tersebut mengulangi tindak pidana yang sama, pembebasan bersyaratnya dapat dicabut.*⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara bahwa “Pada Desember 2021, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas IIA Gorontalo mencabut Surat Keputusan (SK) pembebasan bersyarat terhadap dua narapidana perempuan yang sebelumnya terlibat dalam kasus narkoba. Pencabutan ini dilakukan karena kedua narapidana tersebut kembali melakukan tindak pidana serupa selama masa pembebasan bersyarat, yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020”.⁴⁷

Adapun Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat. Proses ini mencakup beberapa tahapan. Proses dimulai ketika narapidana diduga melakukan pelanggaran selama menjalani pembebasan bersyarat, seperti mengulangi tindak pidana atau melanggar syarat administratif. Petugas lapas atau aparat penegak hukum yang mendeteksi pelanggaran menyusun laporan tertulis yang mencakup identitas narapidana, jenis pelanggaran, kronologi kejadian, serta bukti-bukti pendukung. Laporan ini menjadi dasar permohonan pencabutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas lapas kelas II A menyatakan bahwa proses dimulai jika ada dugaan bahwa narapidana melanggar syarat pembebasan bersyarat, baik dengan melakukan tindak pidana lagi atau melanggar aturan administratif. Petugas lapas atau aparat hukum akan membuat laporan tertulis berisi identitas narapidana, jenis pelanggaran, kronologi kejadian, dan bukti pendukung. Kemudian laporan ini menjadi dasar untuk mengajukan pencabutan pembebasan bersyarat. Tanpa laporan dan bukti yang cukup, pencabutan tidak bisa dilakukan. Setelah itu, pihak

⁴⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103667/permenkumham-no-3-tahun-2018>

⁴⁷ Harun, Pegawai Bapas, wawancara dengan penulis, Gorontalo, 6 september 2023, pukul 09.43 Wita

berwenang akan mengevaluasi bukti-bukti yang ada. Jika terbukti bersalah, pembebasan bersyarat dicabut, dan narapidana harus kembali ke lapas untuk menjalani sisa hukumannya.⁴⁸

Lapas Kelas IIA Gorontalo melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan pelanggaran. Pemeriksaan ini melibatkan evaluasi terhadap bukti pelanggaran serta wawancara dengan pihak terkait, seperti narapidana, petugas pembimbing kemasyarakatan, dan saksi lainnya. Jika hasil pemeriksaan awal menunjukkan indikasi pelanggaran yang cukup kuat, laporan diteruskan ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk pendalaman lebih lanjut.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas bahwa jika ada dugaan pelanggaran, petugas melakukan pemeriksaan awal dengan mengumpulkan bukti dan mewawancarai narapidana serta pihak terkait. Jika pelanggaran terbukti cukup kuat, laporan dikirim ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk evaluasi lebih lanjut. Lebih lanjut, Bapas meninjau rekam jejak narapidana, menganalisis pelanggaran, dan mempertimbangkan dampaknya. Jika terbukti melanggar, mereka merekomendasikan pencabutan pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas. Kemudian Kepala Lapas mengajukan permohonan pencabutan ke Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, disertai bukti dan rekomendasi dari Bapas. Kepala Kantor Wilayah meninjau dokumen dan memutuskan apakah pencabutan disetujui. Jika disetujui, maka narapidana harus kembali ke lapas. Untuk kasus berat, persetujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mungkin diperlukan. Petugas memastikan proses itu berjalan adil, transparan, dan sesuai regulasi”⁴⁹.

Menurut Peneliti, “proses pencabutan pembebasan bersyarat ini merupakan langkah yang tepat untuk memastikan bahwa narapidana benar-benar menjalani hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika seorang narapidana melanggar syarat pembebasan bersyarat, baik dengan mengulangi tindak pidana atau melanggar aturan administratif, maka sudah seharusnya ada tindakan tegas untuk menegakkan hukum dan mencegah potensi pelanggaran berulang. Selain

⁴⁸ Harun A. Badu, S.H., pembimbing kemasyarakatan, dalam wawancara dengan penulis, Gorontalo, 12 November 2024, pukul 09.40 WITA.

⁴⁹ *ibid*

itu, keharusan adanya laporan tertulis dan bukti pendukung dalam proses pencabutan menunjukkan bahwa sistem ini menerapkan prinsip keadilan dan transparansi.

4.2.2 Proses Pemeriksaan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Proses pemeriksaan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan tahap penting dalam prosedur pencabutan pembebasan bersyarat narapidana. Bapas memiliki tugas untuk melakukan evaluasi dan memastikan bahwa narapidana yang terlibat dalam pelanggaran selama pembebasan bersyarat memang memenuhi syarat untuk dilakukan pencabutan.

Dalam proses pemeriksaan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) terkait pencabutan pembebasan bersyarat, ada beberapa hal yang diperiksa untuk memastikan apakah narapidana telah melanggar ketentuan yang ditetapkan. Pemeriksaan diawali dengan verifikasi identitas dan status hukum narapidana, termasuk apakah mereka masih dalam masa pembebasan bersyarat dan memiliki Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat yang sah. Selanjutnya, petugas Bapas memeriksa riwayat kepatuhan narapidana terhadap ketentuan pembebasan bersyarat, seperti kewajiban wajib lapor, partisipasi dalam program pembinaan, serta perilaku mereka di masyarakat. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, pemeriksaan lebih lanjut dilakukan dengan mengecek apakah narapidana terlibat dalam tindak pidana baru atau mengabaikan kewajiban administratif yang telah ditetapkan. Hasil dari semua pemeriksaan ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Jika terbukti melanggar syarat pembebasan

bersyarat, maka rekomendasi pencabutan akan diajukan, dan narapidana dapat dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani sisa hukumannya.

Berikut adalah 6 tahapan rinci dalam proses pemeriksaan oleh Bapas yang dijelaskan oleh petugas berdasarkan hasil wawancara.

Proses pemeriksaan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) dimulai ketika petugas menerima laporan dari Lapas atau pihak terkait mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana selama menjalani pembebasan bersyarat. Laporan ini harus lengkap, mencakup jenis pelanggaran, bukti yang ada, serta kondisi narapidana. Setelah menerima laporan, petugas akan mengumpulkan informasi lebih lanjut dengan mewawancarai narapidana, petugas pembimbing kemasyarakatan, dan keluarga atau pihak lain yang mengetahui perkembangan narapidana selama pembebasan bersyaratnya.

Setelah informasi terkumpul, petugas melakukan evaluasi terhadap rekam jejak narapidana, termasuk bagaimana narapidana tersebut menjalani pembebasan bersyarat, apakah telah memenuhi kewajibannya, serta apakah pelanggaran yang dilakukan merupakan kejadian tunggal atau bagian dari pola perilaku berulang. Selain itu, petugas juga menganalisis kemungkinan narapidana mengulangi tindak pidana yang sama, atau yang dikenal sebagai risiko residivisme. Dalam analisis ini, petugas mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi sosial, lingkungan keluarga, serta faktor psikologis yang mungkin berkontribusi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Setelah semua proses pemeriksaan selesai, petugas menyusun rekomendasi mengenai status pembebasan bersyarat narapidana. Jika pelanggaran yang

dilakukan cukup berat, maka akan direkomendasikan pencabutan pembebasan bersyaratnya. Namun, dalam beberapa kasus, ada juga kemungkinan narapidana diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembebasan bersyarat dengan pembinaan lebih lanjut. Rekomendasi yang telah dibuat kemudian diserahkan kepada Kepala Lapas, yang nantinya akan mengajukan permohonan pencabutan pembebasan bersyarat kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Jika kasusnya cukup kompleks atau melibatkan narapidana dengan tindak pidana berat, persetujuan tambahan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bisa saja diperlukan.

Seluruh proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Prinsip keadilan dan transparansi selalu menjadi pedoman kami dalam setiap tahap pemeriksaan ini⁵⁰.

Menurut peneliti, proses pencabutan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang melanggar ketentuan merupakan langkah yang penting untuk menjaga ketertiban dan efektivitas sistem pemasyarakatan. Penerapan prosedur yang ketat, mulai dari penerimaan laporan hingga pengambilan keputusan, menunjukkan bahwa proses ini tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi berdasarkan evaluasi yang mendalam terhadap bukti dan rekam jejak narapidana.

Selain itu, peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam menganalisis risiko residivisme dan menilai apakah seorang narapidana masih layak mendapatkan pembebasan bersyarat menjadi faktor yang sangat penting dalam sistem ini. Jika

⁵⁰ ibid

narapidana terus mengulangi kesalahan yang sama, maka pencabutan pembebasan bersyarat adalah tindakan yang tepat untuk memberikan efek jera dan menjaga keamanan masyarakat.

Namun, penting juga untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap memperhatikan prinsip keadilan dan aspek rehabilitatif dari pemasyarakatan. Tidak semua pelanggaran harus berujung pada pencabutan, terutama jika masih ada peluang bagi narapidana untuk memperbaiki diri melalui program pembinaan yang lebih intensif. Oleh karena itu, setiap kasus harus dipertimbangkan secara objektif agar sistem pembebasan bersyarat tetap berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berubah sekaligus menjaga keamanan publik.

4.2.3 Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat

Tahap keputusan pencabutan pembebasan bersyarat yang memerlukan tanda tangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) adalah langkah final dalam proses pencabutan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang telah mengulangi tindak pidana yang sama. Di Lapas Kelas IIA Gorontalo, prosedur ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat. Terdapat 5 tahapan pada proses pelaksanaan pembebasan bersyarat.

Menurut petugas pemasyarakatan berdasarkan hasil wawancara⁵¹ bahwa proses pencabutan pembebasan bersyarat dimulai dengan penyusunan dan pengajuan dokumen yang lengkap. Setelah hasil pemeriksaan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) menyimpulkan adanya pelanggaran yang cukup serius, Kepala Lapas menyusun dokumen yang berisi laporan pelanggaran, rekomendasi dari Bapas, dan bukti-bukti pendukung. Dokumen tersebut kemudian diajukan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk diverifikasi sebelum diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS).

Setelah dokumen diterima oleh Dirjen PAS, dilakukan proses verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan keabsahannya. Petugas menjelaskan bahwa tahap ini mencakup penilaian ulang terhadap bukti pelanggaran, evaluasi dampaknya terhadap keamanan, serta pengecekan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Jika ditemukan kekurangan, dokumen akan dikembalikan ke Kantor Wilayah untuk diperbaiki sebelum dapat diproses lebih lanjut.

Setelah verifikasi selesai, Dirjen PAS mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, seperti tingkat keseriusan pelanggaran, risiko residivisme, dan dampaknya terhadap lingkungan sosial. Jika diputuskan bahwa pembebasan bersyarat harus dicabut, maka surat keputusan resmi diterbitkan dan ditandatangani oleh Dirjen PAS. Surat keputusan tersebut kemudian dikirimkan ke Kepala Lapas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta disampaikan kepada narapidana yang bersangkutan.

⁵¹ Hamdan Pulumuduyo, S.H., pembimbing pemasyarakatan, dalam wawancara dengan penulis, Gorontalo, 12 November 2024, pukul 11.00 WITA.

Petugas menekankan bahwa setelah surat keputusan diterima, narapidana wajib kembali ke Lapas untuk menjalani sisa masa hukuman. Dalam kasus di mana narapidana melakukan tindak pidana baru, proses hukum terhadap kejahatan tersebut akan tetap berjalan secara terpisah sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

Menurut petugas, prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga prinsip keadilan tetap terjaga.

Berdasarkan penjelasan mengenai proses pencabutan pembebasan bersyarat, dapat disimpulkan bahwa sistem ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara hak narapidana dan kepentingan hukum. Proses yang melibatkan berbagai tahap, mulai dari penyusunan laporan, verifikasi, hingga pengambilan keputusan oleh Dirjen PAS, menunjukkan adanya mekanisme yang ketat untuk memastikan bahwa pencabutan pembebasan bersyarat tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Selain itu, tahapan verifikasi dan analisis risiko residivisme menunjukkan bahwa sistem ini juga mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang diambil. Dengan adanya prosedur yang jelas dan transparan, proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang kuat dan evaluasi yang objektif.

Namun, tantangan utama dalam implementasi sistem ini adalah memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan secara profesional dan tidak ada intervensi yang dapat mempengaruhi objektivitas keputusan. Oleh karena itu,

pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting dalam menjaga integritas sistem pemasyarakatan.

4.2.4 Diterbitkannya SK Pencabutan Pembebasan Bersyarat

Tahap penerbitan Surat Keputusan (SK) pencabutan pembebasan bersyarat merupakan langkah akhir dalam prosedur pencabutan pembebasan bersyarat narapidana yang kembali melakukan tindak pidana di Kota Gorontalo. SK ini adalah dokumen resmi yang memberikan legitimasi hukum terhadap keputusan pencabutan, sekaligus menjadi pedoman bagi Lapas Kelas IIA Gorontalo untuk melaksanakan tindakan lebih lanjut. Proses ini dilakukan secara terstruktur dan akuntabel, dengan melibatkan beberapa tahapan yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) sebagai otoritas tertinggi di bidang pemasyarakatan.

Setelah rekomendasi pencabutan pembebasan bersyarat dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) selesai dan diterima oleh Kepala Lapas, dokumen tersebut disusun secara lengkap untuk diajukan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Dokumen yang diajukan mencakup laporan pelanggaran narapidana, rekomendasi resmi dari Bapas, bukti pelanggaran (seperti hasil investigasi atau laporan administrasi), serta surat permohonan resmi yang diajukan oleh Kepala Lapas. Kelengkapan dokumen ini menjadi dasar utama untuk proses verifikasi di tingkat pusat.

Setelah dokumen diterima oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tahap verifikasi dimulai. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang

diajukan telah memenuhi persyaratan administratif dan prosedural sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2022. Verifikasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen, validitas bukti pelanggaran, dan evaluasi prosedur yang dilakukan oleh Lapas dan Bapas. Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, dokumen akan dikembalikan ke pihak pengaju untuk diperbaiki sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Jika dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mulai menyusun Surat Keputusan (SK) pencabutan pembebasan bersyarat. Dalam SK tersebut, termuat beberapa elemen penting, seperti identitas narapidana (nama, nomor registrasi, dan kasus yang dihadapi), dasar hukum pencabutan, deskripsi pelanggaran yang dilakukan, dan ketentuan mengenai kewajiban narapidana untuk kembali menjalani sisa masa hukumannya di Lapas. Penyusunan SK dilakukan secara hati-hati untuk memastikan bahwa isi dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencerminkan asas keadilan.

Setelah SK selesai disusun, dokumen ini diajukan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk ditandatangani. Penandatanganan oleh Dirjen PAS menjadi langkah penting karena memberikan legitimasi hukum terhadap keputusan tersebut. Proses ini juga menandai bahwa seluruh tahapan sebelumnya telah diproses sesuai prosedur yang berlaku. Dengan ditandatanganinya SK oleh Dirjen PAS, pencabutan pembebasan bersyarat narapidana menjadi sah secara hukum.

Setelah ditandatangani, SK pencabutan pembebasan bersyarat didistribusikan ke berbagai pihak terkait. Dokumen ini dikirimkan ke Kepala Lapas untuk pelaksanaan keputusan, ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai arsip administratif, serta ke narapidana yang bersangkutan melalui pemberitahuan resmi. Dalam beberapa kasus, SK juga dapat dikirimkan ke instansi terkait, seperti pengadilan atau pihak penegak hukum, terutama jika narapidana sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana baru yang dilakukan.

Dengan diterbitkannya SK, narapidana secara resmi diwajibkan untuk kembali menjalani sisa masa hukumannya di Lapas Kelas IIA Gorontalo. Kepala Lapas, bersama petugas pemasyarakatan, bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan ini dengan pendampingan dan pengawasan yang sesuai. Narapidana juga diberi penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang berlaku setelah pencabutan pembebasan bersyarat. Tahapan ini mencerminkan pentingnya asas transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemasyarakatan, sekaligus memastikan bahwa keputusan pencabutan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

4.3 Kendala Proses Pencabutan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana

Proses pencabutan pembebasan bersyarat di Kota Gorontalo menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek administratif, teknis, hukum, koordinasi antar lembaga, serta faktor sosial dan psikologis.

Secara administratif, keterlambatan penyusunan dokumen dan kesalahan data sering menghambat proses. Secara teknis, gangguan sistem informasi dan minimnya fasilitas pendukung juga menjadi tantangan. Dari sisi hukum, bukti pelanggaran yang kurang kuat dan ketidaksesuaian prosedur bisa menimbulkan sengketa. Selain itu, koordinasi yang kurang efektif antara Lapas, Bapas, dan instansi terkait sering memperlambat proses.

Dari aspek sosial dan psikologis, resistensi narapidana dan stigma masyarakat menjadi kendala dalam pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat. Semua faktor ini menunjukkan perlunya peningkatan sumber daya manusia, sistem informasi, serta komunikasi antar lembaga agar proses pencabutan lebih efisien dan transparan.

Namun, terdapa 2 kendala yang sering terjadi pada proses pencabutan pembebasan bersyarat yakni; kurangnya kerja sama yang efektif antara Lapas Kelas IIA Gorontalo, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan aparat kepolisian. Kemudian proses penerbitan Surat Keputusan (SK) pembebasan bersyarat membutuhkan waktu yang lama.

4.3.1 Minimnya Koordinasi dengan Pihak Kepolisian

Dari beberapa kendala yang telah dijelaskan sebelumnya, Minimnya koordinasi antara Lapas Kelas IIA Gorontalo, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan pihak kepolisian merupakan salah satu kendala utama dalam proses pencabutan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang mengulangi tindak pidana yang sama. Kendala ini muncul dalam berbagai aspek, mulai dari pelaporan pelanggaran hingga pengawasan narapidana bersyarat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan⁵² bahwa salah satu masalah yang sering dihadapi adalah lambatnya proses pelaporan pelanggaran dari pihak kepolisian ke Lapas atau Bapas. Ketika narapidana bersyarat kembali melakukan tindak pidana, laporan resmi dari kepolisian menjadi dasar hukum untuk memulai proses pencabutan. Namun, proses ini sering kali memakan waktu lama karena kepolisian harus melalui prosedur investigasi terlebih dahulu. Akibatnya, pihak Lapas mengalami keterlambatan dalam mengajukan dokumen pencabutan pembebasan bersyarat, sehingga narapidana yang melanggar masih bebas berkeliaran dalam waktu tertentu.

Selain itu, kurangnya sinkronisasi data antara Lapas dan kepolisian juga menjadi hambatan. Saat ini, belum ada sistem berbasis digital yang terintegrasi untuk melacak data narapidana bersyarat dan catatan tindak pidana baru. Hal ini menyebabkan informasi tentang pelanggaran sering terlambat diterima oleh pihak Lapas atau Bapas, yang berujung pada keterlambatan dalam mengambil tindakan lebih lanjut.

Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana bersyarat. Dengan jumlah personel yang terbatas, terutama di daerah terpencil, kepolisian tidak selalu dapat memantau aktivitas narapidana secara optimal. Hal ini membuat beberapa pelanggaran tidak terdeteksi hingga narapidana ditangkap kembali karena melakukan tindak pidana yang lebih serius.

⁵² Hamdan Pulumuduyo, S.H., pembimbing pemasyarakatan, dalam wawancara dengan penulis, Gorontalo, 12 November 2024, pukul 11.00 WITA

Perbedaan prioritas antara Lapas, Bapas, dan kepolisian juga memperburuk situasi. Bagi Lapas dan Bapas, pelanggaran oleh narapidana bersyarat menjadi perhatian utama yang memerlukan tindak lanjut segera. Namun, bagi pihak kepolisian, penanganan kasus-kasus baru sering kali menjadi prioritas utama, sehingga pelanggaran narapidana bersyarat tidak selalu mendapatkan perhatian yang memadai.

Komunikasi yang tidak efektif antara lembaga-lembaga ini turut menjadi penghambat. Tidak adanya protokol komunikasi yang jelas menyebabkan informasi sering disampaikan secara informal, seperti melalui telepon atau pesan singkat. Akibatnya, informasi tersebut tidak tercatat secara resmi, sehingga menyulitkan proses administratif untuk melanjutkan pencabutan pembebasan bersyarat.⁵³

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan integrasi sistem informasi antara Lapas, Bapas, dan kepolisian, serta pembentukan tim khusus untuk menangani pelanggaran narapidana bersyarat. Dengan langkah ini, diharapkan proses pencabutan pembebasan bersyarat dapat berjalan lebih lancar dan tepat waktu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan wawancara sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses pencabutan pembebasan bersyarat masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga. Keterlambatan pelaporan dari kepolisian, ketidaksinkronan data, dan keterbatasan pengawasan terhadap

⁵³ Hamdan Pulumuduyo, S.H., pembimbing pemyarakatan, dalam wawancara dengan penulis, Gorontalo, 12 November 2024, pukul 11.00 WITA.

narapidana bersyarat menjadi faktor utama yang menghambat kelancaran proses ini.

Selain itu, perbedaan prioritas antara Lapas, Bapas, dan kepolisian menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana bersyarat. Komunikasi yang tidak efektif dan belum adanya sistem digital yang terintegrasi semakin memperburuk situasi. Akibatnya, banyak narapidana yang telah melanggar ketentuan tetap bebas dalam waktu tertentu sebelum tindakan resmi dapat diambil.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan perbaikan dalam sistem koordinasi, integrasi data berbasis digital, serta pembentukan mekanisme komunikasi yang lebih efektif antara lembaga terkait. Dengan langkah-langkah tersebut, pencabutan pembebasan bersyarat dapat dilakukan lebih cepat dan tepat, sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan transparan.

4.3.2 Prosedur Penerbitan SK Pembebasan Bersyarat yang Memakan Waktu Lama

Proses penerbitan Surat Keputusan (SK) pencabutan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Gorontalo kerap memakan waktu yang lama karena melibatkan tahapan administratif dan teknis yang kompleks. Setiap tahap memerlukan koordinasi antarinstansi, pemeriksaan mendalam, serta pengambilan keputusan yang berjenjang, sehingga memperlambat keseluruhan proses.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan⁵⁴, tahap awal dimulai dengan pengumpulan dokumen pendukung, seperti laporan

⁵⁴ ibid

pelanggaran dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) atau pihak kepolisian, riwayat narapidana dari Lapas, dan surat permohonan resmi dari Kepala Lapas yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS). Proses ini sering terkendala karena lambatnya pelaporan dari pihak kepolisian atau kurangnya koordinasi antarinstansi, yang menyebabkan dokumen tidak dapat segera dikumpulkan. Keterlambatan pada tahap ini berdampak langsung pada dimulainya proses pencabutan.

Setelah dokumen terkumpul, berkas diajukan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk ditelaah lebih lanjut. Pada tahap ini, berkas harus melalui verifikasi administratif untuk memastikan kelengkapan dokumen. Jika terdapat kekurangan, berkas dikembalikan ke Lapas untuk dilengkapi, yang tentunya menambah waktu proses. Selanjutnya, dokumen tersebut menjalani evaluasi substantif oleh tim khusus untuk menilai kesesuaian prosedur pencabutan dengan ketentuan hukum. Proses ini membutuhkan waktu tambahan, terutama ketika jumlah kasus yang ditangani Direktorat sangat banyak.

Keputusan pencabutan pembebasan bersyarat hanya dapat dibuat oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, yang memerlukan penandatanganan langsung. Pada beberapa kesempatan, keterlambatan terjadi karena banyaknya tugas Dirjen yang menyebabkan proses penandatanganan tertunda. Bahkan setelah SK diterbitkan, proses pengiriman dokumen ke Lapas masih menjadi tantangan. Pengiriman yang mengandalkan metode fisik atau logistik konvensional sering kali memperlambat waktu distribusi, terutama jika terjadi kendala geografis atau logistik.

Proses panjang ini berdampak signifikan pada penegakan hukum, karena selama SK belum diterbitkan, narapidana yang telah melanggar pembebasan bersyarat masih berada dalam status bebas. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat dan mengurangi efektivitas sistem pemasyarakatan inilah yang menimbulkan

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan reformasi prosedural, seperti digitalisasi sistem dokumen, penyederhanaan proses administratif, dan penetapan protokol waktu penyelesaian di setiap tahap, sehingga proses penerbitan SK dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Menurut peneliti, lambatnya proses penerbitan SK pencabutan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Gorontalo mencerminkan perlunya perbaikan dalam sistem administrasi dan koordinasi antarinstansi. Kompleksitas prosedur, keterlambatan pelaporan, serta ketergantungan pada metode konvensional atau metode lama dalam pengolahan dokumen menjadi faktor utama yang menghambat kecepatan proses ini. Akibatnya, narapidana yang telah melanggar tetap berada dalam status bebas lebih lama dari yang seharusnya, yang dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat.

Selain itu, keterlambatan dalam setiap tahap, mulai dari pengumpulan dokumen, verifikasi administratif, hingga proses penandatanganan oleh Dirjen PAS, menunjukkan adanya kebutuhan akan reformasi sistem. Digitalisasi dokumen, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penerapan batas waktu penyelesaian di setiap tahap adalah langkah yang perlu segera diambil. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan proses pencabutan pembebasan bersyarat dapat

berjalan lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang adil.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pencabutan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang mengulangi tindak pidana di Kota Gorontalo melibatkan proses yang panjang dan kompleks. Pelaksanaan pencabutan dilakukan melalui beberapa tahapan yang memerlukan koordinasi antara Lapas, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), dan pihak kepolisian. Setiap tahap, mulai dari laporan pelanggaran hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) pencabutan, harus melalui proses administrasi dan verifikasi yang ketat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, proses ini sering mengalami keterlambatan karena berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya.
- 2) Salah satu kendala utama adalah minimnya koordinasi dengan pihak kepolisian, yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan pelanggaran narapidana. Informasi yang tidak segera diterima oleh Lapas dan Bapas menghambat pengajuan permohonan pencabutan pembebasan bersyarat. Selain itu, prosedur penerbitan SK yang memakan waktu lama juga menjadi hambatan, mengingat adanya tahapan verifikasi berlapis di tingkat Direktorat Jenderal, tingginya jumlah kasus yang harus ditangani, serta keterbatasan sumber daya manusia. Akibatnya, pencabutan

pembebasan bersyarat tidak dapat dilakukan secara cepat dan tepat waktu, yang berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem koordinasi antarinstansi serta penyederhanaan prosedur administratif agar proses pencabutan pembebasan bersyarat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang mengulangi tindak pidana di Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya peningkatan koordinasi antar instansi yang terlibat antara proses ini. Lapas, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan pihak kepolisian dalam proses pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Serta melakukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terpadu antarinstansi, sehingga masing-masing pihak tahu peran dan tanggung jawabnya dalam proses pencabutan tersebut.
- 2) Untuk mempercepat proses administrasi, sangat diperlukan penerapan sistem informasi terintegrasi antara Lapas, Bapas, dan kepolisian. Yang berbasis teknologi informasi, sehingga data narapidana yang sedang. Mengajukan pembebasan bersyarat dikelola secara digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efritadewi, A. (2020). Modul hukum pidana. Tanjung Pinang: UMRAH Press.
- Fernando. (2016). Selayang pandang sistem hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Hakim, L. (2018). Asas-asas hukum pidana: Buku ajar bagi mahasiswa. Yogyakarta: DeepPublish.
- Ishaq. (2019). Buku hukum pidana. Depok: Rajawali Pers.
- Nawawi, H. (2007). Metode penelitian sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suyanto. (2018). Pengantar hukum pidana. Yogyakarta: DeepPublish.
- Sudaryono, & Natangsa. (2017). Hukum pidana: Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Zainudin, A. (2011). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Citrawati, N. K., Husni, L., & Risnain, M. (2020). Kedudukan dan kewenangan pengelolaan rumah tahanan negara (Rutan) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Education and Law Review*, 8(2), 425–438.

- Daniswara, W., Rahmat, D., & Santoso, B. N. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum*, 3(2), 282.
- Darmawati. (2019). Aspek hukum pemenuhan hak atas pembebasan bersyarat narapidana korupsi. *Jurnal Restorative Justice*, 3(2), 2.
- Fatahillah, R., & Muhammad, A. (2021). Eksistensi institusi pemasyarakatan dalam mewujudkan reintegrasi sosial kepada warga binaan pemasyarakatan. *Yustitia*, 7(2), 173–184. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139>
- Kurniawan, A. (2023). Narapidana terorisme. *Jurnal Gema Keadilan*, 10(1), 1–11.
- Muladi, A., & Anwar, U. (2023). Proses diversi pada tingkat penyidikan kasus anak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(3), 118–126.
- Nurbaningsih, E. (2017). Naskah akademik rancangan undang-undang tentang pemasyarakatan. Jakarta: BPHN. https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemasyarakatan.pdf
- Sofyan, A. (2020). Pengawasan klien pemasyarakatan pada program pembebasan bersyarat oleh pembimbing kemasyarakatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(7), 727–728.
- Susanto, D. B. (2013). Pola pelaksanaan bimbingan narapidana selama pembebasan bersyarat untuk tidak melakukan tindak pidana. *Jurnal Brawijaya*, 26(4), 1–37.
- Uthita, R., & Hernanda, H. P. (2023). Pembebasan bersyarat terhadap narapidana: Perspektif teori pemidanaan. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(8), 1848–1861.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Pedoman teknis pemasyarakatan tahun 2023.

Internet

Asisah. (2015). Program reintegrasi sosial pada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas II A Narkotika Cipinang Jakarta

Psychology Mania. (2012, Oktober). Pengertian narapidana. Retrieved August 20, 2024, from <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>

Peraturan BPK. (2018). Permenkumham No. 3 Tahun 2018. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103667/permenkumham-no-3-tahun-2018>

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PEGAWAI BAPAS, LAPAS

DAN NARAPIDANA







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: icmlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 318/PIP/B.04/LP-UIG/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kemasyarakatan Gorontalo

di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : RIFALDY USMAN
NIM : H1121016
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Pencabutan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Yang Mengulangi Tindak Pidana Yang Sama Di Kota Gorontalo
Lokasi Penelitian : Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo & Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 07/01/2024

Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH GORONTALO
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GORONTALO
Jl. Tinaloga No. 01 Gorontalo
Telp. (0435) 823065 Faksimili (0435) 823065

SURAT KETERANGAN
NOMOR WP.26.PAS.PAS.2-UM.01.01-93

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Risdianto, A.Md.IP., S.H., M.H.
NIP : 198008232000121001
Pangkat/Gol. : Pembina/ IVa
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rifaldy Usman
NIM : H1121016
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Telah benar melaksanakan penelitian / pengumpulan data dan wawancara di Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo dengan mengikuti peraturan dan mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Gorontalo, 14 Januari 2025
Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh
Agus Risdianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Revisi dokumen dapat dicek melalui tautan: <https://bsr.bssn.go.id/verifikasi>



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH GORONTALO
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO
Jalan Jenderal Katamso, Donggala No. 33 Gorontalo (96116)
Laman : www.lapasgorontalo.kemendikhum.go.id, Pos-el: lp.gorontalo@kemendikhum.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR WP.26.PAS.PAS.1-UM.01.01-272

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SULISTYO WIBOWO, Bc.IP, S.Pd.,M.Si
NIP : 196802141990031001
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/IVb
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RIFALDY USMAN
NIM : H1121016
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Telah benar melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dengan mengikuti peraturan dan mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Gorontalo, 20 Januari 2025
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh
Sulisty Wibowo

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan: <https://bsse.bssn.go.id/verifikasi>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Pp/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 115/FH-UIG/S-BP/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Rifaldi Usman
NIM : H1121016
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pencabutan Pembebasan Bersyarat Terhadap
Narapidana Yang Telah Mengulangi Tindak Pidana
Yang Sama Di Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902




Gorontalo, 05 Maret 2025
Tim Verifikasi,

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Hukum06 Unisan

Rifaldi usman

-  SKRIPSI GENAP 2025
-  Fak. Hukum
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID
trn:old::1:3172391997

73 Pages

Submission Date
Mar 4, 2025, 9:16 AM GMT+7

11,631 Words

Download Date
Mar 4, 2025, 9:26 AM GMT+7

79,554 Characters

File Name
SKRIPSI_RIFALDY_USMAN_REVISI_TURNITIN-1.docx

File Size
1.1 MB




29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 30%  Internet sources
- 8%  Publications
- 11%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

30% Internet sources
8% Publications
11% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.uln-suska.ac.id	19%
2	Internet	jurnal.saburai.id	2%
3	Internet	repository.ub.ac.id	2%
4	Internet	repositori.uma.ac.id	1%
5	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
6	Internet	saburai.id	<1%
7	Student papers	Universitas Tadulako	<1%
8	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
9	Internet	repository-feb.unpak.ac.id	<1%
10	Internet	www.ejournal.unmus.ac.id	<1%
11	Internet	repositoryfh.unla.ac.id	<1%

12	Internet	sippn.menpan.go.id	<1%
13	Student papers	Universitas Muhammadiyah Buton	<1%
14	Internet	eprints.pancabudi.ac.id	<1%
15	Internet	data.itpontianak.com	<1%
16	Student papers	Universitas Andalas	<1%
17	Student papers	Sriwijaya University	<1%
18	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
19	Student papers	unimal	<1%
20	Internet	www.jurnal.syntaxliterate.co.id	<1%

RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Rifaldy Usman
NIM : H11 21 016
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 16 November 2003
Alamat : Jln. Kancil Kel. Buliide Kec. Kota Barat Kota
Gorontalo
Nama Orang Tua :
- Ayah : Karim Usman, S.Pd
- Ibu : Fatrawaty Djafar, SE

B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2009 – 2015	SDN No. 8 Kota Barat	Gorontalo	Berijazah
2	2016 – 2018	SMP Negeri 4 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2019 – 2021	SMA Terpadu Wirabhakti	Gorontalo	Berijazah
4	2022 - 2025	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah